



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK , tanggal lahir 17 November 1973 /umur 50, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor Nomor : 183/Pdt.P/2023/PA.Pare, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Perempuan yang bernama **Jusmawati binti H. Landahe** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Saharuddin bin Dahlan B** pada hari Selasa tanggal 09 September 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki xxxxxxxxxx Nomor 347/20/IX/2004;
2. Bahwa selama perkawinan antara **Jusmawati binti H. Landahe** dan **Saharuddin bin Dahlan B** keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Muhammad Hajar Aswad bin Saharuddin, lahir Parepare 17 Januari 2005 (umur 18 tahun 11 bulan);
3. Nur Halisah binti Saharuddin, lahir Parepare 23 Oktober 2009 (umur 14 tahun 2 bulan);

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Jusmawati binti H. Landahe** dan **Saharuddin bin Dahlan B** telah bercerai pada tanggal 27 Juni 2012, sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Parepare Nomor: 0218/AC/2012/PA.Pare, tertanggal 24 Agustus 2012;
5. Bahwa setelah bercerai **Saharuddin bin Dahlan B** pergi meninggalkan anak-anak sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya, sebagaimana dengan surat keterangan ghoib yang dikeluarkan Lurah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 148.3/489/S.Mingae, tertanggal 7 November 2023;
6. Bahwa **Jusmawati binti H. Landahe** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Nomor 7372-KM-15072019-0004, tertanggal 15 Juli 2019;
7. Bahwa anak kandung yang bernama Nur Halisah binti Saharuddin (umur 14 tahun 2 bulan) saat ini belum cukup umur untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sehingga masih memerlukan wali;
8. Bahwa almarhumah **Jusmawati binti H. Landahe** adalah salah satu ahli waris dari H. Landahe yang memiliki kepentingan dan hak waris terhadap Harta berupa sebidang tanah, SHM Nomor 00627 atas nama **Hj. Sitti Damawiah** dan **Hj. Jusmawati** dengan luas 365 M2 (tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
9. Bahwa sertifikat tanah tersebut akan dibalik nama, namun pihak Notaris dan Kantor Pertanahan Kota Parepare tidak menerima berkas Pemohon dikarenakan masih ada ahli waris yang belum cukup umur dan mensyaratkan kepada Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Parepare;
10. Bahwa oleh karena anak yang bernama Nur Halisah binti Saharuddin (umur 14 tahun 2 bulan) masih di bawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon memohon agar ditunjuk

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dari anak tersebut untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pare-pare Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari keponakan yang bernama Nur Halisah binti Saharuddin, umur 14 tahun 2 bulan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Pare



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Harmina Arifin, S.HI

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	85.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Pare